



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 1571 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/14137/436.7.1/2023 Tanggal 23 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK AL - ANWAR
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Nyamplungan X/18 , RT 2 / RW 11, Kelurahan Ampel, Kecamatan Kec. Semampir
NPSN	:	20561614
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN AL - ANWAR Berdasarkan Akta Notaris : SHOFIAH ALKATIRI,SH Nomor 5. dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-08395.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	:	MUHAMMAD MASYKUR
Nama Ketua/Pimpinan	:	SITI HALIMA, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 525 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001